

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹ Penelitian ini di dasarkan pada analisis atas suatu fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan undang-undang yang ada.

Hasil dan manfaat dari penelitian hukum normatif diantaranya memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, apakah salah, benar, atau belum tepat, serta apa yang sebaiknya menurut hukum serta menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap peraturan yang berlaku atau yang akan diberlakukan.²

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian normatif diperlukan data penelitian. Untuk memperoleh bahan penelitian tersebut maka dilakukan dengan studi pustaka sebagai data primer. Selain dengan data pimer, penelitian ini memerlukan data sekunder, data tersier, dan data non hukum.³ Data primer merupakan data yang diperoleh

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

² Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 41.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 44.

dari keadaan sosiologis masyarakat.⁴ Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum sebagai bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berisikan peraturan perundangan, terdiri dari:
 - a. Alquran
 - b. Hadist
 - c. Fatwa DSN No:114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, berita, brosur, leadlet, dan pamphlet.⁵ Bahan hukum sekunder yang paling pokok dalam penelitian ini adalah dokumen Perjanjian Kerjasama Falah Property dengan *Marketing Freelance*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, *Op. Cit*, hlm. 156-157.

⁵ *Ibid*, hlm. 156-158.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Pengambil bahan-bahan hukum maupun non-hukum yang mendukung penelitian ini dapat diperoleh dari tempat-tempat yang memberikan ketersediaan bahan hukum tersebut, yaitu:

1. Perpustakaan
2. Falah Property, beralamat di Balai Catur Regency, Jl. Wates Km. 8, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55295.
3. Media Internet (*e-library, e-book, website* dll)

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti.⁶ Narasumber ini dipilih berdasarkan kompetensi keilmuan dan dalam hal ini ditempatkan sebagai pengamat terhadap suatu hal yang diteliti oleh penulis.⁷ Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Henry Sukandar, S.Sos selaku Ketua Falah Property, Amirul Husnan selaku Penasihat Falah Property, dan Dimas Arya D. C selaku divisi iklan di Falah Property.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian normatif menggunakan metode penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. Penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud di sini adalah mengenai asas-asas,

⁶ *Ibid*, hlm 175.

⁷ *Ibid*, hlm.17.

norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan, buku dan dokumen hukum, hasil penelitian, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dan yang dibutuhkan penelitian Penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber. Teknik ini dimulai dengan membuat pedoman wawancara berkaitan dengan informasi yang hendak digali. Pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara kemudian dapat dikembangkan secara spontan menyesuaikan perkembangan situasi pada saat proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan suatu metode meneliti status sekelompok manusia, suatu

⁸ *Ibid*, hlm. 23.

objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa. Sedangkan kualitatif adalah cara penulisan data-data deskriptif yaitu melalui rangkaian kata-kata tertulis atas objek penelitian dengan didukung oleh studi literatur dan studi lapangan.